



PENETAPAN

Nomor 0078/Pdt.G/2016/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh bangunan, tempat kediaman di Jalan H. Adam Malik RT.002 RW.003 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jualan gorengan, tempat tinggal di Jalan H. Adam Malik RT.002 RW.003 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 April 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0078/Pdt.G/2016/PA.Ntn, tanggal 05 April 2016, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor: 0078/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, dan atas upaya damai Majelis Hakim tersebut Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya dikarenakan Pemohon akan berfikir kembali dan mencoba bersabar serta kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dipersidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama yang tidak ada bantahan dari Termohon oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonan Pemohon dan pencabutan permohonan Pemohon dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor: 0078/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0078/Pdt.G/2016/PA.Ntn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 H., oleh Kami Drs. Malem Puteh, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Malem Puteh, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor: 0078/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Sidang

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)